DAMPAK PERNIKAHAN *TUNGGAL PIRING* DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:
Arsyad Jamaludin
NIM. C01211012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :ARSYAD JAMALUDIN

NIM : C01211012

Fakultas/

Jurusan/Prodi ;Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga/Hukum keluarga.

Judul Skripsi : "DAMPAK PERNIKAHAN *TUNGGAL PIRING* DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagianbagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 April 2018

Saya yang menyatakan,

ARSYAD JAMALUDIN

NIM : CO1211012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh RSYAD JAMALUDIN NIM : CO1211012 ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2018
Pembimbing,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

Nip: 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arsyad Jamaludin NIM. C01211012 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin tangal 30 Juli 2018 dan dapat diterima segabai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H.Masruhan, M,Ag

NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Syamsuri, MHI.

NIP: 197210292005011004

Penguji II,

Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.

NIP: 195005201982031002

Penguji IV,

Andriani Samsuri, S.Sos., MM.

NIP: 197608022009122002

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H.Masruhan, M,Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arsyad Jamaludin
NIM : C01211012
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum
E-mail address : arsyad.akkld.jatim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Dampak Pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Arsyad Jamaludin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Arsyad Jamaludin, 2017, DAMPAK PERNIKAHAN *TUNGGAL PIRING* DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kata Kunci: *Pernikahan Tunggal Piring, Hukum Islam.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada tiga. Pertama, pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Kedua, dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Ketiga, kesesuaian pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan hukum islam..

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat tradisi pernikahan tunggal piring adalah hukum islam maslahah mursalah.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; Pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri mengikuti pola yang ada di cerita rakyat tentang konflik sunan bonang dan penduduk tunglur yaitu, dua laki-laki bersaudara beristri dengan perempuan, dan keduanya dari desa tunglur. Menurut cerita dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, ini membawa sial berupa kematian dari anggota keluarga yang melakukan pernikahan tunggal piring sekaligus membawa sial pula bagi pelayat jenazah dampak pernikahan tunggal piring. Namun sebaliknya, pelaku pernikahan mengalami diskriminasi karena pernikahan tunggal piring yang belum tentu secara akal bisa dibuktikan. Perspektif hukum islam terhadap pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang berdampak negatif terhadap Suami dan/ Istri ini belum jelas kebenaran dari dampak negative. pernikahan tunggal piring ini secara maslahah mursalah, bagi yang meyakini islam, pernikahan tunggal piring ini dalam islam diperbolehkan dan mengembalikan dampak yang negative tersebut, kepada Yang Maha Kuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLANSI ix

BAB I DAMPAK PERNIKAHAN *TUNGGAL PIRING* DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan batasan masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan hasil penelitian 9

G. Definisi Operasional 9

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. MAṢLAḤAH MURSALAH 16

1. Pengetrian Maṣlaḥah Mursalah 16

2. Macam-Macam Maṣlaḥah Mursalah 17

3. Kedudukan atau Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 18

4. Syarat-Syarat Maṣlaḥah Mursalah 20

B. TEORI PERNIKAHAN 21

1. Pernikahan Menurut Para Ahli 21

2. Syarat-Sayarat Perkawinan Menurut Hukum Positif 22

3. Rukun Perkawinan Menurut Agama Islam 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Agama 23
5. Perkawinan Yang Dilarang Menurut Islam..... 26

BAB III TUNGGAL PIRING PERSEKTIF ISLAM

A. Geografis Desa Tunglur..... 34
B. Kondisi penduduk..... 35
C. Kondisi keagamaan..... 36
D. Kondisi Budaya 37
E. Deskripsi Pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur 39
F. Kronologi Pelaksanaan dan Dampak *Tunggal Piring* 43

BAB IV ANALISIS Al-MAṢLAḤAH TERHADAP PERJANJIAN PERNIKAHAN TUNGGAL PIRING

A. Analisis Deskripsi Pernikahan TUNGGAL PIRING..... 50
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pernikahan TUNGGAL PIRING 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRRAN 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
DAMPAK PERNIKAHAN *TUNGGAL PIRING* DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia tercipta berpasang-pasanag sebagai contoh ada atas ada bawah, ada naik ada turun, ada baik ada buruk, ada laki-laki ada perempuan dan seterusnya. Berkenaan dengan kehidupan manusia di mana ada laki-laki di situ ada perempuan yang mana memiliki perbedaan cukup signifikan laki-laki yang maskulin dengan muka galak sikap pemarah berbanding wanita yang feminim dengan muka penuh kasih dan sikap yang lembut. Kedua hal ini seolah bertentangan namun merupakan pasanagan.

Kedua hal yang tampakbertentangan ini, agar mendatangkan manfaat, dapat disatukan dengan ikatan sakral (akad) yang di sebut pernikahan.[1] Pernikahn bukan hanya sekedar media untuk memuaskan nafsu birahi, melainkan sebuah ikatan sah antara laki-laki dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga, berdasarkan rasa cinta saling kasih dan melindungi kehidupan untuk menuju kebahagiaan abadi yang diridhai-Nya[2]. Allah SWT berfirman dalam QS. An-nisa' ayat 1

[1]Al-syekh Zainudin bin Abdul Aziz Al-malibari, *TerjemahFathal-mu'in,* Abul Hiyadh, jilid 3,(Surabaya: Al-hidayah, 2007), 1.
[2]Abdullah bin Abbas, *Tanwirul min Tafsiri ibnu Abbas,* (Beirut: Dar Al-kutub, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya: Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaha dan mengawasimu.[3]

Firman Allah SWT selanjutnya dalam QS Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[4]

Allah SWT menganugrahkan setiap manusia dengan jenis kelamin yang tertentu, dan membantunya cenderung serta menaruh cinta kepada jenis kelamin yang berbeda darinya.[5] Begitulah keagungan Allah SWT dalam menciptakan sesuatu di dunia ini, semuanya di ciptakan secara berpasangan dan sesuai porsinya.

Pernikahan di negara Indonesia tidak luput dari berbagai macam proses mulai dari syarat, rukun dan administrasi, apalagi di tanah Jawa yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur yang tentunya

[3]Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Bandung: CV Diponegoro, 2009), 77
[4]Ibid.,115.
[5]Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat,* (Semarang: Duta Grafika, 1989), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ritual serta larangan-larangan pernikahan yang harus dihindari.Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri terdapat sebuah larangan pernikah yang disebut pernikahan "*Tunggal Piring*". *Tunggal piring* dalam bahasa Jawadwipa (Jawa modern) berarti satu wadah atau saudara kandung. Dalam bahasa Jawakawi (Jawa pertengahan)berarti satu daerah atau satu punden atau satu desa. Dalam bahasa Jawakuno (Jawa awal) berarti satu keluarga.[6] Sedangkan istilah pernikahann *Tunggal Piring* menurut mbah Soko selaku sesepuh di Desa Tunglur berarti pernikahan dua laki-laki sekandung dari daerah atau Desa lain dengan dua orang gadis di Desa Tunglur,[7] dengan kata lain istilah *Tunggal Piring* yang dipakai disini adalah bahasa Jawakawi.

Pernikahan tunggal piring di Desa Tunglur dilarang. Alasanya karena selama ini pelakunya mendapat musibah berupa kematian bagi si istri setelah memiliki satu orang anak. Selain itu pelaku pernikahan tinggal piring juga terkena sanksi adat berupa pengasingan dimana saat istrinya meninggal tidak akan ada yang berta'ziyah kecuali keluaga kandungnya bahkan dari desa lain pun tidak ada yang berta'ziyah dengan alasan jenazah membawa penyakit.

Adanya larangan pernikahan *Tunggal Piring* menurut mbah Soko berawal dari sebuah pristiwa ketika Susuhanan ing Benang (Sunan Bonang) melakukan perjalanan ke Panjalu/Daha (Kediri) dengan melewati Sungai Brantas. Ketika berjalan keutara sampai kewilayah ini, ia dan

[6]Damar Shasangka, *Kamus basa Jawa,* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007), 558.
[7]Mbah Soko, *Wawancara*, Kediri, 7 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murid-muridnya kehausan lalu ia mengetuk sebuah rumah yang ada sepasang suami istri baru (*kemanten anyar).*Setelah lama ia mengetuk berteriak akhirnya dibukakan pintu itu dan muridnya meminta air namun dijawab dengan *ketus*[8]dan tidak diberi air. Kemudian lanjut kerumah berikutnya yang juga sepasang *kemanten anyar.*Kejadian serupa terulang kembali lalu si murid pergi dengan menendang *kendi*[9] yang ada di depan rumah tersebut, dimarahilah murid tersebut oleh mbah Jo yang ketika itu lewat, keluarlah pemilik rumah.

Murid itu lari menghampiri mbah Jo bersama rombongannya beserta Sunan Bonang ke lokasi tersebut, kemudian mbah Jo ditanyai Sunan Bonang tetapi mbah Jo menjawab dengan marah-marah menghina rombongan tersebut tidak punya sopan santun mengganggu *kemanten anyar,* merasa tidak terima Sunan Bonang mengutuk (*nyabdo)* tempat tersebut kemudian pergi. Setelah peristiwa itu kedua kelaurga tersebut memiliki anak, istrinya jatuh sakit dan mati, semua orang yang datang pada pemakaman tesebut sakit keras kecuali keluarga si istri, bertepatan dengan sang suami dari dua kelaura tersebut adalah saudara kandung.[10]

Kejadian ini terus berulang sampai saat ini. Sebagai contoh adalah kejadian pada tahun 2007 yang menimpa keluarga Mas 'Ah, keluarga Mbak Sun. Kejadian serupa terjadi pada tahun 2013 yang menimpa keluarga mbah Nip, keluarga mbak Sri. Karena itulah penulis tertarik

---

[8] Ucapan bernada sara yang di ucapkan karena jengkel

[9] Tempat penyimpanan air yang ada di depan rumah orang Jawa dulu untuk menyiapi para penembara minum

[10]Mbah Soko, *Wawancara*, Kediri, 7 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat permasalahan ini, karena larangan pernikahan seperti ini tidak ada tuntunannya dalam perkawinan secara Islam, dalam hukum Islam. Dalam hukum islam, suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dasar dan memenuhi syarat sah serta rukunnya maka hubungannya sah.[11]

Agama Islam adalah agama yang universal membahas segala aspek kehidupan manusia begitu juga dengan permasalahan adat seperti ini karena pada zaman Nabi, Sahabat, dan Tabi'in belum ada, apakah sejalan dengan hukum Islam atau tidak? Perlu adanya *istinbat* hukum yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *istinbat* hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. *Maṣlaḥah mursalah* menurut Ulama' *Uṣul Fiqh* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.[12]

Pada dasarnya pernikahan *Tunggal Piring* adalah kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa keluarga mereka. Karena itulah permasalahan akan dikaji dengan kacamata *Uṣul Fiqh,* spesifikasinya yaitu *maṣlaḥah mursalah.* Peneliti akan mencari sumber-sumber ketakutan masyarakat sehingga melarang pernikahan seperti ini. Apakah hal semacam ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk menelitimasalah ini untuk mencari jawaban atas permasalahan

[11]T.M. Hasbi Al-shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 69.
[12]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2,* (Jakarta: Kencana, 2011), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dengan kajian ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan solusinya. Karena sebab itulah, maka penulis mengangkat judul **''Dampak Pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri dalam Perspekif Hukum Islam''.**

B. Identifikasi dan batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
3. Kesesuaian pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan hukum islam.

Masalah penelitian seperti yang tampak pada identifikasi masalah diatas sangat luas, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah, agar fokus. Supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Penulis hanya membahas dan menitikberatkan pada masalah pelaksaan dan dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan dalam beberapa masalah berikut:

1. Bgaimana pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang berdampak negatif terhadap Suami dan/ Istri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Buku buku yang membahas tentang pernikahan adat jawa banyak, namun buku yang membahas tentang pernikahan *Tunggal Piring* belum ada. Walaupun pernikahan *Tunggal Piring* adalah bagian dari pernikahan terlarang dalam adat Jawa. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* baik di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri maupun di daerah-daerah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pembahasan tentang pernikahan adat Jawa sebelumnya terdapat dalam karya tulis ilmiah yang sudah di tulis Mawardi tahun 2000 yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi".[13]

Adapun pembahasan dalam skripsi tersebut lebih di fokuskan pada ketentuan-ketentuan adat berdasarkan pada perhitungan *weton*[14]yang masih mewarnai masyarakat Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan di fokuskan pada pelaksanaan dandampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupten Kediri yang menimbulkan pertentangan dengan hukum islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagaiberikut:

1. Untuk memahami pernikahan *Tunggal Pirirng* di Desa Tunglur Kecamatan badas Kabupaten kediri.
2. Untuk menemukan kesesuian pernikahan *Tunggal Pirirng* di Desa Tunglur Kecamatan badas Kabupaten kediri dengan hukum islam.

---

[13]Mawardi, " Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Asykhsiah, 2000)

[14]Perhitungan hari lahir jawa contoh: kamis legi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui perspektif hukum islam terhadap pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara theoritis kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, baik secara kritis maupun empiris, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan.
2. Secara praktiskegunaan penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syariah, khususnya Prodi Ahwal Al Syakhsiayah, serta merupakan sumbangan kepustakaan dalam rangka pengembangan akademis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian, maka perlu di jelaskan dan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Konsep hukum islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendapat para *fuqahā'* dan teori-teori hukum Islam persepektif *maṣlaḥah mursalah* yang terkait dengan pernikahan *Tunggal Piering.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah adalah suatu pertimbangan hukum islam yang baik menurut akal setra tidak bertentangan dengan tujuan syara' guna mempetimbangkan antara manfaat dan madhorotnya. *Maṣlaḥah mursalah* ini adalah metode *ijtihad* untuk menentukan mana yang memberimanfaat serta menjadi kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* untuk menentukan atau mengambil keputusan terkait permasalahan pernikahan *Tunggal Piring*.

2. Pernikahan *Tunggal Piring*

Pernikahan *Tunggal Piring* adalah pernikah dua laki-laki sekandung dari daerah atau Desa lain dengan dua orang gadis dari Desa Tunglur.[15] Pernikahan ini adalah salah satu yang dilarang dalam adat karena mendatangkan musibah bagi pelakunya. Misalnya Rohman dan Rohim adalah saudara kandung, dan keduanya menikah dengan perempuan yang berasal dari Desa Tuglur. pernikahan inilah yang masuk katagori pernikahan Tunggal Piring.

Larangan menikah tunggal piring ini bersumber dari cerita rakyat yang dipercaya sebagai sumber larangan menikah *Tunggal Piring*. Selain itu penah ada kejadian kematian yang diduga dampak dari melakuan pernikahan tunggal piring. Di mana ketika kejadian keamtian tersebut tidak ada yang berta'ziyah kecuali keluarga kandung si gadis.

[15]Mbah Soko, *Wawancara*, Kediri, 7 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Kualitatif deskiptif adalah suatu pendekatan yang secara mendasar bergantung dari pengamatan pada pada tema penelitian yang telah ditentukan.[16] Sementara jenis penelitian fenomenologi adalah bagian dari penelitian kualitatif yang pembahasanya fenomena nilai sejarah dalam perkembangannya.[17]

Peneliti disini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini akan memudahkan peneliti dalam mendiskripsikan dampak pernikahan *Tunggal Piring* dari pandangan hukum islam. Peneliti juga mengunakan jenis penelitian fenomonologi,karena fenomena yang ada di Desa Tunglur ini adalah fenomena mitologi yang menjadi keyakinan di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Tahapan-tahapan peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Sesepuh adat
   b. Wali nikah
   c. Kemanten
   d. saksi
   e. Kematian si Istri

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Sosdakarya, 2004), 4.
[17] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya (Anggota IKAPI), 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tempat kejadian

g. Waktu kejadian

h. Jumlah penduduk

i. Kondisi keagamaan

j. Kondisi budaya

k. Kondisi geografis

l. Dasar pijakan pernikan *Tunggal Piring.*

m. Konsep *maṣlaḥah mursalah*

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sember primer adalah orang-orang yang ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini. Yaitu pelaku, sesepuh desa, pehak keluarga, dan saksi

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian lainya.[18]

3. Teknik pengumpulan data

Datayang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

[18]Mawardi, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara...", 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasai

Pengambilan data dengan metode observasi menghasilkan data berupa waktu kejadian, tempat kejadian, kematian si Istri, sesepuh adat, wali nikah, kemanten, dan saksi.

b. Wawancara (*interview)*

Pengambilan data dengan tehnik wawancara menghasilkan data berupa dasar pijakan pernikahan *Tunggal Piring,* kejadian pernikahan dan kematian disebabkan pernikahan *Tunggal Piring* di tahun-tahun sebelumnya.

c. Dokumentasi

Pengambilan data dengan dokumentasi menghasilkan data berupa kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi keagamaan, kondisi budaya, dan konsep *maṣlaḥah mursalah.*

4. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif deskriptif, analisis dengan pola berfikir deduktif. Analisis data ini merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dalam meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang sedang diteliti.[19] Deduktif digunakan dalam menganalisis data berupa teori-teori hukum Islam dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* tentang pernikahan *Tunggal Piring* yang kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis

[19] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya suatusi stematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang *maṣlaḥah mursalah*, berisi tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah* , macam-macam *maṣlaḥah mursalah,* kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum.

Bab ketiga pelaksanaan dan dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, berisi laporan hasil penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum Desa Tunglur Kecamtan Badas kabupaten Kediri, letak geografis Desa Tunglur, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi budaya serta deskripsi pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, pengertian *Tunggal Piring*, proses pelaksanaan dan dampak *Tunggal Piring.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat perspektif hukum Islam terhadap dampak pernukahan *Tunggal Piring,* berisi analisis hasil penelitian yang berupa dampak pernikahan *Tunggal Piring*, dalam perspektif Hukum Islam.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari penelitian serta berisi saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

A. MAṢLAḤAH MURSALAH

1. Pengetrian Maṣlaḥah mursalah

Maṣlaḥah mursalah adalah suatu pertimbangan hukum islam yang baik menurut akal setra tidak bertentangan dengan tujuan syara' guna mempetimbangkan antara manfaat dan madhorotnya. *Maṣlaḥah mursalah* ini adalah metode *ijtihad* untuk menentukan mana yang memberimanfaat serta menjadi kemaslahatan bagi masyarakat luas.[1]

Adapun pengertian Maṣlaḥah mursalah menurut para ahli sebagai berikut:

a. Abdul Wahab Khalaf menerangkan Maṣlaḥah yaitu Maṣlaḥah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan ketidakbolehan Maṣlaḥah tersebut.

b. Abu Zahrah mengatakan Maṣlaḥah atau istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.

c. Menurut Yusuf Musa, Maṣlaḥah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya akan

1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, kencana Prenada media grup, jakarta 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolah kemadaratan.

d. Menurut Abdullah bin Abdul Husein, Maṣlaḥah marsalah yaitu keaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.

2. **Macam-macam Maṣlaḥah mursalah**

Ulama ushul membagi Maṣlaḥah kepada tiga bagian yaitu :

a) Maṣlaḥah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara,yaitu agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.

b) Maṣlaḥah Hajjiyah

Maṣlaḥah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada Maṣlaḥah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) MaṣlaḥahTahsiniyah

Maṣlaḥah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak[2].

3. **Kedudukan atau Kehujjahan Maṣlaḥah mursalah**

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa Maṣlaḥah mursalah tidak sah menjadi landasan hukumdalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Dalam kehujjahan Maṣlaḥah mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya:

a. Maṣlaḥah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulam-ulama Syafiiyyah, ulama Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli Zahir
b. Maṣlaḥah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam Maliki dan sebagian ulam Syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafiiyyah mensyaratkan tentang maslah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehiggga dalam hubungan hukumitu terdapat tempat

2 Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syarą, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap Maṣlaḥah yang dibenarkan syarą ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syarį (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada Maṣlaḥah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang Maṣlaḥah mursalah ˇ Sesungguhnya berhujjah dengan Maṣlaḥah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakn antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang paling banyak melakuakn atau menggunakan Maṣlaḥah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada keMaṣlaḥahan. Kalau memang mereka diutus demi membawa keMaṣlaḥahn manusia maka jelaslah bagi kita bahwa Maṣlaḥah itu satu hal yang dikehendaki oleh syarą/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.[3]

3 Satria Efendi,*Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Syarat-syarat Maṣlaḥah mursalah**

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan Maṣlaḥah mursalah yaitu4:

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:"dari ibnu umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil" (HR. Ibnu Majah)5

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

---

4 Ahmed el- Ghandur. Prespektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal lla ash-Shariat al- Islamiyah. (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

5 Albani (al), Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah 2. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. [6]

B. TEORI PERNIKAHAN

1. Pernikahan menurut para ahli.

a. Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius (Agama).

b. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

c. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

d. Ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUHPer psl 26 s/d 102 BW. Dalam psl 26 BW, menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan –hubungan keperdataannya saja.

Dapat kita ambil kesimpulan Hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan perkawinan serta akibat-akibatnya antara 2 pihak , yaitu seorang laki-laki dan seorang

6*Abdul Wahab Khalaf, Kaedah-Kaedah Hukum Islam, (kairo: 1942) hal. 126*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam UU dan pranata religius (agama).

2. Syarat-sayarat Perkawinan Menurut Hukum Positif

a. Syarat Materiil Absolut.7

1. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (psl 27 BW)
2. Masing-masing pihak harus mencapai umur min yang ditentukan oleh UU, laki2 18 tahun, perempuan 15 tahun (psl 29 BW)
3. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (psl 34 BW)
4. Harus ada izin dari pihak ketiga.
5. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (psl 28 BW)

b. Syarat Materiil Relatif, antara lain:

1. Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda)
2. Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel; (persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak di ikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan).

7 Aminuddin, dan Slamet Abidin. Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai untuk ketiga kalinya.

c. Syarat Formil ; syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

3. Rukun Perkawinan Menurut Agama Islam.

a. Pengantin lelaki (Suami)

b. Pengantin perempuan (Isteri)

c. Wali

d. Dua orang saksi lelaki

e. Ijab dan kabul (akad nikah)[8]

4. Syarat-syarat pernikahan Menurut Agama.

a. Syarat mempelai Pria[9]

1) Islam

2) Lelaki yang tertentu

3) Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri

4) Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut

5) Bukan dalam ihram haji atau umrah

6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

7) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

8 Aminuddin, dan Slamet Abidin. Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
9 Aminuddin, dan Slamet Abidin. Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

b. Syarat mempelai perempuan

1) Islam
2) Perempuan yang tertentu
3) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
4) Bukan seorang khunsa
5) Bukan dalam ihram haji atau umrah
6) Tidak dalam idah
7) Bukan isteri orang

c. Syarat wali nikah (Wali mempelai perempuan diwajibkan)

1) Islam
2) Lelaki dan bukannya perempuan
3) Baligh
4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
5) Bukan dalam ihram haji atau umrah
6) Tidak fasik
7) Tidak cacat akal fikiran,gila, terlalu tua dan sebagainya
8) Merdeka
9) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya

d. Syarat-syarat saksi

1) Sekurang-kurangya dua orang
2) Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berakal
4) Baligh
5) Lelaki
6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
7) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
8) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
9) Merdeka

e. Syarat ijab

1) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya
4) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(nikah kontrak e.g.perkahwinan(ikatan suami isteri) yang sah dalam tempoh tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah)
5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)

f. Syarat qabul

1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
2) Tiada perkataan sindiran
3) Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(seperti nikah kontrak)
5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
6) Menyebut nama bakal isteri
7) Tidak diselangi dengan perkataan lain[10].

5. Perkawinan yang dilarang menurut islam.

Dalam ajaran islam, ada larang untuk perkawinan atau perkawinan yang hukumnya haram, antara lain sebagai berikut:

a. Pernikahan silang.

Perkawinan silang ini dalam ajaran islam hukumnya diharamkan. Abu Hurairah ra. Meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainya, serahkan istrimu kepadaku untuk aku nikahi, maka kamu boleh mengawini istriku dan aku akan membayarmu.

b. Perkawinan sedarah.

perkawinan sedarah ini, para ulama madzab sepakat bahwa perkawinan sedarah ini dilarang.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

[10]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, tinta abadi gemilang Jakarta, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perem-puanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." [An-Nisaa' : 23]

Adapun yang haram di kawini antaralain:

1. Ibu, termasuk nenek dari dari pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibahawnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saudara- saudara perempuan. Baik saudara seayah maupun saudara seibu, atau seayah dan seibu.
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturun dibawahnya.
7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan hingga dibawahnya.

c. Nikah Syighar.

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي

“*Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.*” Hadits-hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah syighar.[11]

d. Nikah Tahlil.

[11]Yazid bin Abdul Qadir Jawas,Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa ‘iddah wanita itu selesai.Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallala lahu.”

e. Nikah Mut’ah.

Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu ‘anhu, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami mening-galkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut’ah).”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي ٱلِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selama-lamanya hingga hari Kiamat.”

f. Nikah Dalam Masa ‘Iddah.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddahnya.”[Al-Baqarah : 235]

g. Nikah Dengan Wanita Kafir.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." [Al-Baqarah : 221][12]

h. Nikah Dengan Isteri Yang Telah Ditalak Tiga.

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya diboleh-kan menikahi wanita itu kembali setelah masa 'iddahnya selesai.Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

[12]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." [Al-Baqarah : 230].[13]

i. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi shallal-laahu 'alaihi wa sallam:

اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar."

j. Nikah Dengan Wanita Yang Masih Bersuami.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami…"[An-Nisaa' : 24]

k. Nikah Dengan Wanita Pezina/Pelacur.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."[An-Nuur s: 3][14]

---

[13]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.
[14]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nashuha (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi[15].

l. Nikah Dengan Lebih Dari Empat Wanita.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat…"[An-Nisaa' : 3]

15Yazid bin Abdul Qadir Jawas,Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TUNGGAL PIRING PERSEKTIF ISLAM

1. Geografis Desa Tunglur,

Tunglur adalah desa yang subur yang terletak dikecamatan Badas Kediri. Desa ini apabila ditempuh dari ibu kota Jawa Timur, membutuhkan waktu satu jam. Desa Tunglur memiliki delapan dusun, yaitu Sumberjo, Paldaplang, Sambiresik, Sembung, Banaran, Sembersoko, Pogar, Tunglur. Batas desa selatan desa Beringin, utara desa Badas, barat desa Sido Warek, kecamatan Plemen, timur desa Krecek.

Desa yang rata-rata penduduknya perani ini sangat menggantungkan hidupnya pada alam. Data ketenaga-kerjaan mencatan ada 5.056 orang yang berprofesi sebagai petani, 80 0rang sebagai buruh tani, wiraswata/pedagang 2345 orang. Sawah atau ladang yang ada desa tunglur 2553.89 m/ha.[1]

Dalam perekonomian desa Tunglur, banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan bertani maupun ternak dalam skala kecil maupun skala besar sekalipun. Kehidupan masyarakat Tunglur terbilang sangat aman dan berkecukupan. Kegiatan ekonomi warga sangat didukung oleh alam yang sangat subur, dan air yang melimpah.

[1] Profil desa Tunglur. RPJMdes 2013-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk pertanian sangat beraneka ragam, ada padi, jagung, kacang-kacangan, beraneka ragam sayur semua ada. Produk perternakan juga sangat beragam, ada ikan untuk daging dan ikan hiyas, sapi, kambing, ayam, puyuk.

Luas desa tunglur mencapai 340 Hektar. Tunglur memiliki Luas lahan pertanian 172 hektar dan Luas pemukiman 168 hentar. Lahan pertanian tunglur yang luas dan subur karena berdekatan dengan gunung kelud ini membuat desa tunglur tergolang desa yang swasembada pertanian dan peternakan.

Pada saat gunung Kelud meletus, mengeluarkan mineral-mineral yang sangat dibutuhkan tanah yang dapat menyuburkan tanah, desa Tunglur mendapat bagian abu vulkanik yang sangat melimpah. Sehingga kesuburan tanah desa tungkur sangat subur. Apalagi desa tunglur mempunyai curah hujan yang sangat besar. Hal ini sangat mendukung kemajuan pertanian di desa Tunglur.

2. **Kondisi penduduk**.

Jumlah penduduk desa tunglur mencapai 6347 jiwa. Besarnya jumlah penduduk desa Tunglur menggambarkan kondisi penduduk desa Tunglur maju. Pasalnya penduduk desa Tunglur tergolong produktif. Produktifitas penduduk ini ada diberbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan industry kreatif.

Tingkat pendidikan penduduk desa Tunglur juga sangat variatif seperti halnya desa-desa lainya. Didesa tunglur terdapat beberapa lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan antaralain, dua Madrasah Tsanawiyah, tiga Madrasah Ibtidaiyah, delapan PAUD dan Tanam Kanak-kanak. Rata-rata penduduk Tunglur sekolah tidak keluar dari desa. Adapun yang belajar keluar desa hanya sedikit orang.

Dari lembaga pendidikan yang ada di desa Tunglur tersebut menggambarkan penduduk desa Tunglur kebanyakan beragama Islam. Jumlah penduduk desaa tunglur mencapai angka 5235 jiwa. Ada juga penduduk yang beragama lain yaitu agama Kristen. Penduduk Tunglur yang beragama Kristen mencapai angka1112 jiwa.

Dari data diatas, menjelaskan bahwa kondisi masyarakat desa tunglur dari segi ekonomi dan pendidik sangat maju dan dari segi konflik terbilang minim konfilk atau harmonis.

3. **Kondisi keagamaan**,

   Seperti yang penulis terangkan diatas, bahwa didesa Tunglur sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama islam dan sebagian kecilnya adalah pemeluk agama Kristen. Dua agama ini tentunya mempunyai peran penting sesuai dengan fungsi agama masing-masing dalam kehidupan saling menghargai setiap perbedaan yang ada ditengah masyarakat desa tunglur.

   Dalam hidupan beragama, penduduk desa Tunglur sangat toleran. Bertahun-tahun di desa Tunglur belum pernah ada konflik agama. Antara penduduk yang memeluk agama Islam dan penduduk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk agama Kristen sejauh ini saling menghargai. Mereka sadar bahwa perbedaan agama dan ras kurang begitu penting.

Penduduk yang memeluk agama Islam kebanyakan adalah penduduk asli dan pendatang dari ras jawa. Sementara penduduk yang pemeluk agama Kristen adalah pendatang dari ras tionghoa. Namun perbedaan ini tidak dianggap penting oleh penduduk desa Tunglur.

8 masjid, 1 greja,[2]

4. **Kondisi Budaya**

Desa Tunglur sangat melekat erat dengan budaya jawa. Penduduk desa Tunglur kebanyakan memeluk Islam tradisional, atau ajaran islam yang sudah melalui proses akulturasi antara budaya jawa seperti sedekah bumi manganan, tumpengan pada acara kirim dungo dll, yang sudah mengalami modifikasi seperti memakai doa dan bacaan-bacaan dengan bahasa arab.

Budaya jawa adalah budaya asli penduduk Tunglur. dahulu penduduk Tunglur pemeluk agama hindu-budha. Hal ini dibuktikan dengan ditemukanya arca Shiwa di desa runglur. Tentunya budaya hindu-budha sangat mempengaruhi budaya yang ada di desa tunglur.

Didesa tunglur ini pernah ditemukan arca dewa Shiwa dan Dewi parwati di duga peninggalan kerajaan Kediri. Penemuan tersebut berada di sebuah galian milik Romli warga setempat. Altar yang

[2] Hasil observasi tanggal 15 desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan itu diperkirakan dibangun pada zaman Hindu. Struktur altar terbuat dari batu bata kuno yang berukuran 20 x 10 centimeter.

> "Semula saya menggali lahan untuk kolam ikan. Saat menggali hingga kedalaman sekitar 2 meter, saya menemukan batu bata kuno yang ukurannya besar, mirip batu bata candi. Kemudian saya melapor ke perangkat desa," jelas Romli. Rabu, (04/12).[3]

Setelah bapak Bapak Romli melapor ke perangkat desa, ada tindakan lanjut dari Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) dengan menerjunkan tim untuk melakukan eskavasi. Menurut ketua tim eskavasi BPCB Trowulan, Nugroho Harjo Lukito menuturkan, semula tim yang dipimpinnya menemukan 3 menara dari strukur batu-bata dan 2 buah arca dari batu. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, timnya menemukan bangunan perwara (altar). Menurut Bapak Nugraho sebagai berikut:

> "Kita yakini bangunan yang ditemukan ini dulunya merupakan bangunan perwara, dimana diatas ketiga bangunan terdapat 3 buah arca dewa. Hal ini diperkuat dengan penemuan sebuah lingga sempurna yang memiliki bagian Siwabaga, Wisnhubaga dan Brahamabaga,"[4]

Bapak Nugroho juga menjelaskan, pihaknya menyimpulkan bahwa bangunan yang ditemukan merupakan peninggalan kerajaan Kediri setelah pihaknya melakukan pembandingan dengan situs Tondowongso yang berlokasi tidak jauh dari tempat penemuan. Hasil pembandingan, ditemukan kemiripan tingkat kedalaman dan arsitektur bangunan di situs Tondowongso.

[3] Hasil wawancara dengan bapak Romli 04-12-2015
[4] Hasil wawancara dengan Bapak Nugraho 05-12-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut peneliti, budaya desa tunglur dulu adalah budaya hindhu-budha pada masa kerajaan Kediri kuno. Jadi wajar masyarakat desa tunglur percaya dengan mitos kutukan pernikahan tunggal piring, tradisi manganan (nyadran), sesaji dan lain sebagainya.

5. **Deskripsi Pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur**

pernikahan tunggal piring adalah istilah yang digunakan oleh peneliti untuk mendiskripsikan pernikahan yang dilakukan oleh dua saudara kali-laki dari luar desa Tunglur, menikah dengan dua perempuan dari desa Tunglur. Istilah tunggal piring digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mempermudah dalam pendeskripsian penelitian ini.

Pernikahan tunggal piring ini berasal dari sebuah cerita rakyat yang hingga saat ini masih di yakini sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan, sebab akan berdampak pada kutukan yang merugikan pada pelakunya.

Dari sumber yang dapat menceritakan cerita rakyat, kami mendapat keterangan sebuah cerita yang menarik. Beliau bernama Mbah Soko 75 tahun. Cerita Mbah Soko sebagai berikut:[5]

> Pernikahan tunggal piring tersebut berawal dari sebuah cerita Wong Agung Benang (Sunan Bonang) dan Mbah Jo salah satu sesepuh desa Tunglur yang hidup pada jaman itu.

[5] Wawancara dengan mbak Soko 20-11-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awalnya Sunan Bonang melalukan perjalanan bersama beberapa muridnya untuk meyebarkan ajaran islam. Pada saat itu Sunan Bonang dan muridnya kebetulan lewat disebuah desa yang bernama tunglur. sampai di desa tunglur, Sunan Bonang merasa lelah dan istirahat sekaligus melakukan sholat Isyak. Pada saat ingin mengambil wudhu, muridnya diberi tugas untuk mencari air untuk wudhu.

Murid tersebut brangkat untuk mencari air. Namun pada musim kemarau pada waktu itu tunglur mengalami kekeringan sehingga kesulitan mencari air. Murid tersebut sudah cari kemana-mana tidak juga mendapat air. Pada akhirnya murid tersebut mendapati beberapa rumah. Murid itu kemudian berniat meminta air pada pemilik rumah tersebut.

Kemudian murid tersebut mengetuk pintu rumah dengan beberapa kali ketukan, pemilik rumah tak kunjung membukakan pintu rumahnya. Murid it uterus mencoba mengetuk pintu itu dengan beberapa ketukan lagi. Setelah lama murid it terus mengetuk, pemilik rumah membukakan pintu dengan raut muka marah.

Pemilik rumah itu ternyata seorang pasangan muda, atau pengantin baru. Menurut pemilik rumah tersebut, tindukan murid itu tidak sopan karena malam-malam mengetuk pintu rumah orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkali-kali. Itu sebabnya pasangan muda pemilik rumah itu marah-marah.

Kemudian murid itu mengutarakan kedatangannya kerumah itu, pada pemilik rumah. Namun pemilik rumah itu menolak memberikan air pada murid itu. Murid itu sudah beberapa kali mencoba negosiasi namun malah diusir.

Murid tersebut lalu pergi kerumah lain untuk minta air. Murid tersebut mencoba mengetuk pintu rumah kedua yang ia datangi dengan berkali-kali ketukan. Hasilnya adalah yang punya rumah keluar dengan muka yang marah. Pemilik rumah kedua ini juga pasangan muda.

Pemilik rumah kepertama dan kedua adalah saudara. Pemilik rumah pertama dan kedua yang laki-laki adalah pemuda dari desa lain, sedangkan yang perempuan keduanya adalah penduduk asli desa tunglur.

Setelah pemilik rumah marah-marah pada murid itu, pemilik rumah pertama keluar ikut memarahi murid tersebut. Karena murid itu merasa ditolak oleh dua pasangan yang bersaudara, murid tersebut kembali berniat untuk melaporkan kejadian itu pada gurunya yaitu Sunan Bonang.

Setelah murid itu mengadukan masalah itu pada Sunan Gonang, Sunan Bonang ingin meminta air sendiri pada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan muda tersebut. Sunan Bonang datang bersama muridnya untuk meminta air.

Setelah Sunan Bonang bertemu dua pasangan muda itu, Sunan Bonang meminta air yang dari tadi sudah ada didepan rumah. Namun perlakukan dua pasangan itu pada Sunan Bonang mengecewakan Sunan Bonang. Air yang ada didepan rumah dua pasangan muda itu malah ditumpahkan ketanah oleh pemilik rumah itu.

Setelah masalah itu ramai, Mbah Jo sesepuh desa tunglur yang kebetulan lewat dan mendengar keramaian itu mencoba melerai. Namun Mbah Jo lebih percara hasutan dua pasangan muda itu, Mbah Jo ikut mengusir Sunan Bonang dan Muridnya.

Entah sadar atau tidak Sunan Bonang mengutuk dua pasangan muda itu akan mendapat *baya* atau masalah. Kemudian dua pasangan itu mendapatkan bala atau sial. Dari kutukan itu, kemudian diyakini bahwa pernikahan tunggal piring itu membawa petaka.

Dari dua narasumber keluarga yang pernah melakukan pernikahan tunggal piring mengatakan bahwa larangan pernikahan tunggal piring tersebut, baginya dianggap sebuah mitos dari sebuah cerita rakyat, namun setelah pernikahan itu dilakukan, ternyata memang terjadi dan menimpa keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Kronologi Pelaksanaan dan Dampak *Tunggal Piring*.**

Istilah pernikahan tunggal piring adalah sebuah pernikahan dua bersaudara laki-laki yang menikah mendapatkan perempuan yang keduanya dari desa tunglur. istilah tersebut digunakan oleh peneliti untuk mempermudah penjelasan mengenai pernikahan adat budaya pernikahan yang dilarang di desa tunglur tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, sebuah proses pelaksanaan pernikahan tunggal piring dan dampak menurut narasumber dalam penelitian menjadi bagian data yang sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu.

a. Pelaksanaan pernikahan tunggal piring berdasarkan cerita masyarakat.

Pernikahan tunggal piring pernah dilakukan oleh narasumber kami, yaitu keluarga Mbak Sun dan Keluaga Bapak Masah, pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2007 yang lalu membuat masyarakat semakin percaya bahwa pernikahan tunggal piring membawa sial bagi pelakunya.

Menurut Bu Temu, menceritakan pola pernikahan tunggal piring sebagai berikut:

> *"Anakku jenenge Mbak Sun oleh wong teko deso Sumber Bendo namanya Harun. Kakae bojone anak ku jenenge Mas'ah, oleh wong wedok teko tunglur jenenge Dinda. Sak jane iku gak oleh miturut adad deso, tapi awale aku yo gak percoyo.* (Anak saya yang bernama Mbak Sun menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan Harun dari desa Sumber Bendo, kakan dari suami anak saya juga menikah dengan gadis dari desa tunglur juga bernama Dinda. Sebenarnya itu tidak boleh karena itu dilarang menurut adad desa, namun awalnya saya tidak percaya hal itu)."[6]

Hal serupa pernah terjadi pada keluarga mbah Nip dan keluarga Bu Sri tahun 2013. Mbah Nip mempunyai anak perempuan bernama Wulan, menikah dengan pemuda dari desa Pandan Kidul bernama Umar. dan umar mempunyai adik bernama Sonhaji menikah dengan anak perempuan Bu Sri bernama Maratus Solihah. Setelah mempunyai anak satu Maratus Solihah meninggal dunia diduga oleh warga kena sial dari pernikahan tunggal piring yang dia lakukan. Hasil wawancara dengan Bu Sri tentang pernikahan punggal piring sebagai berikut:

> *Mantu ku duwe dulur lanang kawen ambek bocah wedok teko deso tunglur. sak jane ora oleh. Wes di omongi wong-wong. Lha jenenge podo senenge diapak no maneh?.* (mantu daya punya saudara laki-laki kawin mendapat perempuan dari des tunglur. sebenarnya tidak boleh. Lha namanya saling suka mau gimana lagi?).

Jadi pernikahan yang dilarang adalah pihak laki-laki bersaudara, dan keduanya menikah mendapat gadis desa tunglur. menurut cerita awal mula larangan ini terjadi, juga mengisahkan bahwa laki-laki bersaudara beristri dua

[6] Wawancara dengan Bu temu 14-12-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dari desa tunglur. itu sebabnya pernikahan tunggal piring dilarang.

Menurut Mbah Soko, awal mula larangan itu adalah cerita sunan bonang yang kebetulan sedang lewat desa tunglur dan meminta air untuk wudhu. Keterangan Mbah Soko sebagai berikut:

> *Larangan nikah tunggal piring iku awale teko sabdone sunan bonang neng manten loro seng lagek bar nikahan seng dijaluki banyu ora di wenehi malah diusir.* (Larangan pernikahan tunggal piring itu awalnya dari kutukan sunan bonang kepada dua kemanten baru yang dimintai air oleh murid sunan bonang tapi tidak diberi air malah disuruh pergi. Lha yang namanya sunan bonang itu orang sakti, setiap ucapanya bisa menjadi kenyataan).

Mbah Soko juga memberi penjelasan kronologi kasus pernikahan tunggal piring yang dilakukan oleh keluarga Mbah Nip dan Bu Sri menurut Mbah Soko, model pernikahan dari anak Bu Sri mempunyai pola yang sama dengan cerita tersebut.

Anake Bu Sri iku nikah karo bocah lanang teko deso pandan kidul jenenge Sonhaji, lha sonhaji iku duwe dulur lanang bojone wong tunglur jenenge wulan anake Nip. Dadi seng lanang dulur kandung teko deso lio, seng wedok teko tunglur. podo karo cerito sunan bonang mau. Padahal Bu Sri wes tak omongi. (Anaknya Bu Sri itu menikah dengan pemuda desa Pandan Kidul Namanya Sonhaji, dan Sonhaji ini mempunyai kakak laki-laki juga menikah dengan gadis dari tunglur namanya Wulan anaknya Mbah Nip Jadi yang laki-laki dari desa lain bersaudara, dan yang perempuan dari tunglur tidak bersaudara. Sama dengan yang ada dicerita sunan bonang. Padahal Bu Sri sudah saya ingatkan).[7]

[7] Wawancara dengan mbah soko 12-01-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan diatas larangan pernikahan tunggal piring ini terletak pada pola pernikahannya yaitu dua laki-laki bersaudara dari desa lain, menikah dengan dua gadis desa tunglur. pola pernikahan seperti ini masyarakat mempunyai keyakinan pelaku pernikahan akan mendapatkan sial. Dasar larangan pernikahan tunggal piring ini adalah sebuah cerita rakyat tentang perjalanan sunan bonang. Menurut Mbah Suko sebagai berikut:

> "Kalau pernikahan tunggal piring dilakukan maka, akan mendapat sial, karena pernikahanya mendapat kutukan dari sunan bonang. Sunan bonang itu sakti, jadi bisa saja itu terjadi. Pokoknya pernikahan tunggal piring itu dilarang. Kejadianya pernah terjadi pada keluarga Bu Sri dan Mbah Nip".

Sebenarnya antara percaya dan tidak, namun dari pengakuan Bu Sri sendiri mengakui bahwa itu adalah larangan dan pernah terjadi pada keluarganya.

> "Sebenarnya pernikahan tunggal piring itu awalnya antara percaya dan tidak, namun nyatanya itu terbukti benar pada anak perempuan saya dan anak perempuanya Yu Nip (Mbah Nip). Meninggal setelah mempunyai anak satu, dan masyarakat sini tidak berani melayat, karena takut kena sial juga."

Pengakuan dari Bu Temu pun juga sama. Bu Temu juga membenarkan bahwa pernikahan tunggal piring itu adalah larangan adab. Karena awalnya Bu Temu tidak tahu dengan larangan itu. Bu Temu menjelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "….. lha tidak ada yang mengingatkan. Lha ternyata kejadianya seperti itu. Anak saya meninggal saja tidak ada yang berani melayat alasanya takut kena sial. Kecuali keluarga dekat".

Kepercayaan pernikahan tunggal piring yang diyakini membawa sial itu memberi efek jera pada masyarakat dan menyusahkan keluarga yang terkena sial karena tidak ada yang melayat jenazah yang diyakini terkena akibat dari pernikahan tunggal piring.

b. Dampak berdasarkan cerita pernikahan tunggal piring

Masyarakat tunglur meyakini pernikahan tunggal piring membawa dampak negative bagi semua masyarakat, yaitu dampak kesialan bagi pelaku dan orang lain yang membantu keluarga yang tertimpa sial. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Dampak yang menimpa keluarga pelaku pernikahan tunggal piring adalah kematian bagi salah satu anggota keluarga. keluarga yang langgar larangan itu akan tertimpa kematian salah satu anggota keluarga, biasanya pasangan yang perempuan akan meninggal dunia setelah mempunyai satu anak.
2. Dampak bagi masyarakat diyakini akan tertimpa sial juga bagi orang yang melayat keluarga yang meninggal dunia akibat perkawinan tunggal piring. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat meyakini hal itu, ketika keluarga yang tertimpa sial karena melanggar adad pernikahan tunggal piring tersebut, masyarakat tidak berani melayat keluarga yang meninggal dunia akibat dari pernikahan tunggal piring karana takut tertimpa sial.

Dari keterangan Mbah Soko, dampaknya adalah kematian, lebih jelasnya sebagai berikut:

> "anaknya Bu Sri itu meninggal akibat melanggar karangan pernikahan tunggal piring tersebut. Makanya, orang sini tidak ada yang berani melayat. Karena takut kena sial. Sial yang akan menimpa pelayat meninggalnya anaknya Bu Sri dan yang melayat bisa sakit parah, bisa juga meninggal dunia."

Kepercayaan dari larangan tunggal piring memang membuat resah keluarga dan tetangganya. Namun kepercayaan seperti ini telah diyakini oleh sebagian penduduk tinglur. Namun ada juga yang tidak bercaya dengan dampak pernikahan tunggal piring itu ada. Seperti kata Bapak Muhaji Sebagai berikut:

> "Sebenarnya sial tidaknya itu tergantung orangnya. Percaya atau tidak. Kalau percaya bisa jadi itu terjadi beneran, kalau gak percaya ya nggak apa-apa, nggak bakal terjadi."[8]

Dampak dari pernikahan tunggal piring memang mengalami kontroversi karena itu dalam ruang lingkut

[8] Wawancara dengan mbah soko 12-01-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan masing-masing penduduk Tunglur. namun kejadian yang menimpa keluarga Bu Sri dan Bu Temu menjadi dalil bahwa dampak pernikahan tunggal piring itu benar terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS Al-MAṢLAḤAH TERHADAP PERJANJIAN PERNIKAHAN TUNGGAL PIRING

A. Analisis Deskripsi Pernikahan TUNGGAL PIRING

Dalam kasus ini, secara praktik, ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Kedua, bagaimana dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Ketiga, bagaimana perspektif hukum islam terhadap pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang berdampak negatif terhadap Suami dan/ Istri.

Pernikahan Tunggal Piring yang dilakukan oleh anak Bu….. dan Bu M yang dianggap melanggar larangan Adad pernikahan tunggal piring. Larangan itu mempunyai dasar cerita tentang sunan bonang dengan penduduk tunglur. dan pelaksanaan berpola sebagai berikut:

a. Pengantin laki-laki adalah dua bersaudara dari dari desa lain, dan keduanya menikahi perempuan dari desa tunglur. karena pola seperti ini dianggap sebagai pernikahan yang telah di kutuk oleh sunan bonang. Oleh karena itu penduduk tunglur mempercayai bahwa pernikahan dengan pola tunggal piring seperti itu akan mendapat sial.
b. Kepercayaan penduduk desa tungkur terhadap pernikahan tunggal piring telah berdampak diskriminasi pada keluarga yang belanggar larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tunggal pernikahan tunggal piring. Sebab penduduk percaya bahwa pernikahan yang berpola tunggal piring itu membawa kesialan bagi keluarga maupun orang yang membantu keluarga yang tertimpa sial akibat pernikahan tunggal piring.

Dalam perspektif islam larangan menihak dengan pola tunggal piring tersebut, tidak dilarang karena sebenarnya tidak mempunyai dampak negative. Bahkan dalam islam, mempercayai mitos atau kepercayaan yang tidak didasari Alquran dan Hadist adalah tidak boleh.

Dalam ajaran islam tentang larangan pernikahan ada beberapa, lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Pernikahan silang.

   Perkawinan silang ini dalam ajaran islam hukumnya diharamkan. Abu Hurairah ra. Meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainya, serahkan istrimu kepadaku untuk aku nikahi, maka kamu boleh mengawini istriku dan aku akan membayarmu.

b. Perkawinan sedarah.

   perkawinan sedarah ini, para ulama madzab sepakat bahwa perkawinan sedarah ini dilarang. Adapun yang haram di kawini antaralain:

   1. Ibu, termasuk nenek dari dari pihak ayah atau pihak ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibahawnya.
3. Saudara- saudara perempuan. Baik saudara seayah maupun saudara seibu, atau seayah dan seibu.
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturun dibawahnya.
7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan hingga dibawahnya.[1]

c. Nikah Syighar.

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي

“*Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan*

[1] Mawardi. “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten”. Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Asykhsiah, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu." Hadits-hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah syighar.[2]

d. Nikah Tahlil.

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai.Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallala lahu."

e. Nikah Mut'ah.

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu 'anhu, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

[2]Yazid bin Abdul Qadir Jawas,Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami mening-ga lkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut'ah)."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اْلاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut'ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut'ah) selama-lamanya hingga hari Kiamat."

f. Nikah Dalam Masa 'Iddah.[3]

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya."[Al-Baqarah : 235]

g. Nikah Dengan Wanita Kafir.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

[3] Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi. Hukum Pernikahan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." [Al-Baqarah : 221][4]

h. Nikah Dengan Isteri Yang Telah Ditalak Tiga.

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya diboleh-kan menikahi wanita itu kembali setelah masa 'iddahnya selesai.Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

[4]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." [Al-Baqarah : 230].[5]

i. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi shallal-laahu 'alaihi wa sallam:

اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar."

j. Nikah Dengan Wanita Yang Masih Bersuami.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami…"[An-Nisaa' : 24]

k. Nikah Dengan Wanita Pezina/Pelacur.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

[5]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."[An-Nuur s: 3][6]

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nashuha (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi[7].

l. Nikah Dengan Lebih Dari Empat Wanita.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat…"[An-Nisaa' : 3]

Dalam perspektif islam, pernikahan yang sesuai dengan syarat syahnya dan tidak melanggar pernikahan yang dilarang oleh islam seperti di atas, itu diperbolehkan. Jadi pernikahan tunggal piring dalam persektif islam tidak diatur oelh syariah islam atau tidak dilarang. Namun jika benar itu membawa

[6]..... Al Quran dan Terjemah, sukses publising, bekasi barat, 2012.

[7]Yazid bin Abdul Qadir Jawas,Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negative seperti dampak yang ditimbulkan pernikahan tunggal piring, perlu dikaji ulang kebenaranya.[8]

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pernikahan TUNGGAL PIRING.

Berbicara tentang maṣlaḥah, inti kemaslahatan yang ditetapkan shāri' adalah pemeliharaan hal positif (Kulliyāt al-Khams). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan aspek positif ini adalah maṣlaḥah, begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut maṣlaḥah.

Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan maṣlaḥah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan shara' (Kulliat al-Khams). Sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair, maṣlaḥah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh shara'[9] .

Menurut Imam Malik maṣlaḥah adalah suatu maṣlaḥah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharūriyah (primer) maupun hājiyah (sekunder).[10]

Sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun

---

[8] Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi. Hukum Pernikahan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

[9] Firdaus, Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81

[10] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara Kulliyat al-khams, maka termasuk dalam ruang lingkup maṣlaḥah.[11]

Tradisi larangan pernikahan tunggal piring sebenarnya tidak bertentangan dengan agama dan tidak membaharakan agama, karena dalam syari'ah islam, larangan pernikahan tunggal piring tidak dimuat dalam alquran dan alhadist secara jelas, akan tetapi larangan pernikahan tungul piring mengakibatkan diskriminasi terhadap pelaku pernikahan tersebut, disebabkan takut dengan akibat yang ditimbulkan.

Dari segi pelaksanaan sebuah ibadah ghoiru mahdhoh, merawat jenazah adalah sebuah fardu kifayah, jika tidak ada yang melakukan maka semuanya akan berdosa. Oleh sebab itu masyarakat tunglur yang memeluk islam seharusnya mengambil hukum islam yang tidak melarang pernikahan yang berpola tunggal piring.

Berdasarkan keterangan dampak pernikahan tunggal piring yang didukung dengan adanya kematian yang diduga akibat dari melakukan pernikahan tunggal piring tersebut, sebaiknya pernikahan tunggal piring tidak dilakukan bagi yang mempercayai.

Maslahah yang difahami sebagai Kulliyāt al-Khams dalam kajian pernikahan tunggal piring ini adalah hanya sebatas larangan adat yang

[11] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai dampak negative, seperti kematian dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam mencari sebuah putusan hukum dengan perspktif maslahan mursalah ini, ada beberapa syarat yang harus difahami antara lain sebagai berikut:

Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah mursalah yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. [12]

Dalam pandangan maslahah mursalah pernikahan tunggal piring ini, sudah jelas bahwa dampak pernikahan tunggal piring seperti kesialan yang akan diterima oleh pelaku masih belum tentu kebenaranya. Dampak sosial yang ditimbulkan adanya pernikahan adalah diskriminasi terhadap pelaku pernikahan tunggal piring. Dari pandangan maslahah mursalah, pernikahan

[12] *Abdul Wahab Khalaf, Kaedah-Kaedah Hukum Islam, (kairo: 1942) hal. 126*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggal piring tidak membawa kemaslahatan sosial, sebab diskriminasi terjadi pada pelaku pernikahan tunggal piring.

Namun penduduk Tunglur kebanyakan mempercayai bahwa yang melayat atau ka'ziah jenazah yang diduga terkena sial dari pernikahan tunggal piring akan ikut terkena sial juga karena melakukan takziah jenazah pelaku tunggal piring. Dugaan seperti ini didukung dengan adanya fakta yang pernah terjadi pada beberapa pekalu tunggal piring, dan kepercayaan penduduk tunglur terhadap dampak pernikahan tunggal piring menjadi sangat kuat.

Dalam keterangan alquran dan alhadist juga tidak menerangkan secara jelas, mengenai larangan pernikahan. Dalam ilmu fikih larangan pernikahan juga hanya seperti yang penulis jelaskan diatas, tidak ada larangan menikah seperti larangan pernikahan tunggal piring.

Pernikahan tunggal piring dalam penelitian ini ada dua sudut pandang yang berbeda, pertama menurut adat desa tunglur yang melarang melakukan pernikahan tunggal piring sebab dianggap membawa sial. Kedua menurut islam yang membolehkan pernikahan tunggal piring, sebab dalam kajian maslahahnya adanya larangan pernikahan tunggal piring berdampak diskriminasi sosial terhadap pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri mengikuti pola yang ada di cerita rakyat tentang konflik sunan bonang dan penduduk tunglur yaitu, dua laki-laki bersaudara beristri dengan perempuan, dan keduanya dari desa tunglur.
2. Menurut cerita dampak pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, ini membawa sial berupa kematian dari anggota keluarga yang melakukan pernikahan tunggal piring sekaligus membawa sial pula bagi pelayat jenazah dampak pernikahan tunggal piring. Namun sebaliknya, pelaku pernikahan mengalami diskriminasi karena pernikahan tunggal piring yang belum tentu secara akal bisa dibuktikan.
3. Perspektif hukum islam terhadap pernikahan *Tunggal Piring* di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang berdampak negatif terhadap Suami dan/ Istri ini belum jelas kebenaran dari dampak negative. Yang jelas pernikahan tunggal piring ini secara maslahah mursalah, bagi yang meyakini islam, pernikahan tunggal piring ini dalam islam diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Pernikahan tunggal piring harus dipandang sebagai tradisi, atau sebatas budaya yang ada di desa tunglur. larangan yang berlaku pada pernikahan tunggal piring yang bersumbur dari cerita rakyat ini menjadi keyakinan masyarakat yang bersifat kepercayaan. Oleh karena itu seharusnya larangan pernikahan tunggal piring ini dikonversi dengan hukum yang bersifat menguntungkan semua pihak, yaitu hukum islam. Mulai dari dasar hukum atau keyakinan sampai amaliyahnya bersifat islamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Abdullah bin. *Tanwirul min Tafsiri ibnu Abbas.* Beirut: Dar Al-kutub, 2012.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Ad-Dimsyiqi. Kifāyat al-Akhyar fī Ḥalli Gayat al-Ikhtishar Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2004. Admin, "Sejarah Lembaga Bahtsul Masail", dalam http://lbmnu.blogspot.co.id/p/sejarah-lembaga-bahtsul-masail-nu.html, diakses pada 22 Maret 2017.

Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ahmed el- Ghandur. Prespektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al- Madkhal lla ash-Shariat al-Islamiyah. (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

Albani (al), Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah 2. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Amin Summa, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Aminuddin, dan Slamet Abidin. Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi. Hukum Pernikahan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: CV Diponegoro, 2009.

Firdaus, Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat.* Semarang: Duta Grafika, 1989.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogykarta: Fakultas psikologi UGM, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamidi, Rasionalitas Tauhid dan Kebebasan Berekspresi, Malang: UMM Press, 2003.

Hendropuspito, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Kanisius, 1983. Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tafsir, Jilid 1, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011.

Malibari (al), Al-syekh Zainudin bin Abdul Aziz. *TerjemahFathal-mu'in,* Abul Hiyadh, jilid 3.Surabaya: Al-hidayah, 2007.

Mawardi. " Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten". Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Asykhsiah, 2000.

Moleong, Lexy J.*Metodologi penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Sosdakarya. 2004.

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

Salim, Agus.*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.*Yogyakarta: Tiara wacana Yogya (Anggota IKAPI). 2001.

Shasangka ,Damar. *Kamus basa Jawa.* Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Shiddieqie (Al), T.M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Syarifudin ,Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id